

Pendampingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

Nurrohmatul Jannah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab
(STAIHIT) Kediri

Email: nurrohmatul@staihitkediri.ac.id

Abstrak

Sengketa waris merujuk pada konflik atau permasalahan hukum yang muncul terkait pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Sengketa semacam ini bisa timbul karena berbagai alasan, seperti interpretasi yang berbeda terhadap wasiat, ketidakkonsistenan dalam dokumen hukum, perbedaan pendapat mengenai bagaimana harta warisan seharusnya dibagi, atau adanya ketidaksepakatan antara ahli waris. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah tentang hak-hak waris dan berpotensi memicu perselisihan di antara ahli waris. Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi tentang pentingnya pemahaman akan pengaturan hukum waris di Indonesia, dari sosialisasi tersebut selanjutnya di lakukan pemetaan terhadap jenis atau karaktersitik permasalahan dari masing-masing sengketa waris yang terjadi. Hasil dari pemetaan akan dilakukan pendampingan pengurusan penetapan ahli waris serta pendampingan penyelesaian sengketa waris. Pendampingan hukum dalam sengketa waris memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pihak yang terlibat dalam sengketa maupun proses hukum secara umum. Efektivitas pendampingan hukum dalam konteks ini tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas pendampingan, tingkat aksesibilitas terhadap layanan hukum, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan pendampingan hukum dalam sengketa waris. Melalui program pendampingan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak waris dan prosedur yang harus diikuti.

Kata Kunci : *Pendampingan, Sengketa, Waris*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata atau dapat dikatakan sebagai sub-sistem dari hukum keluarga. Hukum waris timbul dari peristiwa hukum yang dikenal dengan kematian. sekalipun konsep ini berbeda dengan asas hukum adat, Namun yang terpenting, sebagai akibat hukum dari kematian seseorang, terjadi peralihan hukum pengurusan dan pemeliharaan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Pada dasarnya dalam hukum waris terdapat 3 (tiga) unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta peninggalan yang disebut pewarisan, adanya ahli waris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta peninggalan itu. harta warisan dan adanya ahli waris, yaitu penerima harta warisan melalui pembagian atau pembagian warisan.

Masalah hukum sering muncul dalam keluarga yang bersumber dari kematian seseorang, terutama yang berkaitan dengan pengurusan hak milik

almarhum. Bahkan, permasalahan tersebut seringkali berlarut-larut dan tidak terselesaikan, bahkan menimbulkan sengketa hukum di pengadilan. Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul dalam keluarga adalah masalah waris atau pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil.

Ketidakpahaman akan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pewarisan dan tata cara permintaan identitas ahli waris akan memperpanjang waktu penyelesaian warisan. Sengketa warisan adalah perselisihan atau masalah hukum yang timbul mengenai pembagian warisan setelah kematian seseorang.

Sengketa semacam itu dapat timbul karena berbagai alasan, seperti perbedaan interpretasi wasiat, ketidakkonsistenan dokumen hukum, perbedaan pendapat tentang cara membagi harta warisan atau ketidaksepakatan di antara ahli waris. Pewarisan harta merupakan suatu proses yang kompleks dan sensitif dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dapat melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses pewarisan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak waris serta prosedur yang harus diikuti. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan konflik internal di antara keluarga, kerabat, atau ahli waris lainnya.

Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang hukum waris dan aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan tata cara pewarisan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang hak waris dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris.

Di banyak masyarakat, warisan juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma budaya. Namun, kebiasaan tersebut tidak selalu mengikuti hukum aktif yang berlaku, yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan.

Warisan juga memiliki implikasi ekonomi, termasuk perpajakan, distribusi properti, dan pengelolaan warisan. Kurangnya pemahaman dalam aspek ini dapat menyebabkan masalah keuangan di kemudian hari. Karena kerumitan masalah ini, penelitian tentang dukungan warisan adalah tepat. Berkat adanya program penyuluhan, masyarakat dapat lebih memahami hak waris dan prosedur yang harus diikuti. Kemungkinan konflik internal dapat diminimalkan karena semua pihak yang terlibat akan memiliki pemahaman yang seragam.

Dengan memberikan informasi tentang implikasi ekonomi dari proses pewarisan, program pendampingan dapat membantu individu atau keluarga mengelola warisan secara lebih efektif. Memahami konteks ini, penelitian tentang dukungan warisan akan menjadi langkah penting dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pewarisan, mengurangi konflik dan mempromosikan kesetaraan dalam pembagian harta warisan.

Dalam program pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Hidayatut Thullab Kediri, akan membantu masalah hukum waris untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum keluarga.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil pemetaan yang dilakukan pada kelompok masyarakat di Desa Tanjuntani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, ditemukan beberapa permasalahan antara lain kurangnya pemahaman tentang perjanjian hukum yang berkaitan dengan pewarisan, kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum untuk mengajukan identifikasi ahli waris dan bukan ahli waris. Memahami penyelesaian sengketa waris. prosedur. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membantu pengurusan identifikasi ahli waris dan membantu penyelesaian sengketa waris. Dari uraian diatas kami ingin mengkaji, apakah pendampingan waris berdampak pada kesejahteraan keluarga atau komunitas secara keseluruhan dan bagaimana efektivitas pendampingan hukum sengketa waris bagi masyarakat.

C. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi tentang pentingnya memahami ketentuan hukum waris di Indonesia, dari sosialisasi tersebut kemudian dipetakan jenis atau karakteristik permasalahan dari setiap sengketa waris yang timbul. Hasil penempatan warisan akan membantu dalam identifikasi ahli waris dan membantu dalam penyelesaian sengketa warisan. Rencana aksi dibuat dengan langkah-langkah aksi sebagai berikut:

Tahap perencanaan dan pemrograman Tahap ini diawali dengan pemilihan lokasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini disusun rencana kerja hingga penyusunan program kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyusunan anggaran yang diperlukan. Setelah lokasi kegiatan ditentukan dan masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dokumen operasional telah berhasil diperoleh dari hasil identifikasi, salah satunya terkait dengan hukum waris. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah hukum waris telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain tidak tuntasnya penyelesaian waris dan sengketa waris antar anggota keluarga.

Tahap pelaksanaan program Tahap pelaksanaan program diawali dengan sosialisasi sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Materi sosialisasi hukum waris meliputi pengertian pluralistik hukum waris, pemilihan hukum waris, hak waris serta proses dan tata cara penetapan ahli waris. Selain materi sosialisasi terkait pewarisan selama pelaksanaan program, juga tersedia pendampingan dalam penyiapan permohonan identifikasi ahli waris dan penyelesaian sengketa waris.

Tahap Penyusunan Laporan Kegiatan Tahap akhir adalah penyusunan laporan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh dokumentasi dan dokumentasi kegiatan serta menyusun laporan keuangan kegiatan. Dari laporan yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan rencana yang direncanakan. Selain itu, dalam laporan kegiatan juga dibuat rekomendasi mengenai perencanaan kegiatan tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum perdata di Indonesia, termasuk yang mengatur masalah pewarisan, masih bersifat pluralistik, karena tidak adanya keseragaman dalam sistem pewarisan yang merupakan bagian dari hukum perdata yang dibentuk oleh undang-undang. Dengan demikian, sampai saat ini penerapan hukum waris masih

mengikuti tiga sistem hukum waris: hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat (Burgelijk Wetboek).¹

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶ Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : “Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi: ”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut d atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa

¹ Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016. h. 89.

² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 154 Tahun 1991.

³ Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan, h. 195

Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁴ Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral.⁵

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah: Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah.¹² Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled), oleh Negara.⁶

Selanjutnya kedudukan hukum Islam dihormati dalam pelaksanaannya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Koleksi Hukum Islam lahir pada tahun 1991. Koleksi Hukum Islam dianggap sebagai bukti besarnya jasa umat Islam Indonesia. Keberadaan Kumpulan Hukum Islam mencerminkan integrasi yang tinggi antara visi Islam, Indonesia dan modern. Konstruksi dan penyusunan hukum Islam pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

⁴ Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457, h. 27

⁵ Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung, h. 81

⁶ Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55

berlaku. Para penyusun Himpunan Hukum Islam juga mencatat perkembangan dengan penerapan universal dan mencatat bahwa hukum tertulis dan adat Barat memiliki kesamaan dengan hukum Islam. Kompilasi hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia dan merupakan bentuk hukum Islam yang berciri khas Indonesia.⁷

Setidaknya dengan adanya Kumpulan Hukum Islam (WHI) saat ini di Indonesia, tidak akan ditemukan lagi pluralisme dalam putusan-putusan pengadilan agama, karena kitab-kitab yang menjadi Referensi bagi hakim-hakim pengadilan agama adalah sama. . Selanjutnya, fikih yang selama ini bukan merupakan hukum positif, telah menjelma menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Tentang keberadaan KHI, sampai saat ini masih menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama untuk menjawab pertanyaan tentang hukum Islam.⁸

Pendampingan hukum dalam sengketa waris memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pihak yang terlibat dalam sengketa maupun proses hukum secara umum. Berikut adalah beberapa dampak utama dari adanya pendampingan hukum dalam sengketa waris:

1. Pengetahuan Hukum yang Mendalam: Pendamping hukum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum waris dan regulasi terkait. Mereka dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sengketa waris, serta menjelaskan aspek-aspek hukum yang kompleks dan sulit dipahami.
2. Pemahaman Proses Hukum: Sengketa waris sering melibatkan proses hukum yang rumit dan panjang, termasuk persiapan dokumen, pembuktian, dan persidangan. Pendamping hukum dapat membimbing masyarakat melalui seluruh proses ini, mengurangi stres dan kebingungan yang mungkin dialami oleh pihak yang terlibat.

⁷ Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, h.21

⁸ M. Fadhlan Is, 2021. Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, h.42

3. **Negosiasi dan Mediasi:** Pendamping hukum dapat berperan sebagai perantara dalam negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka bisa membantu mencari solusi damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang dapat menghindarkan kasus dari persidangan yang panjang dan mahal.
4. **Perlindungan Hak-hak Masyarakat:** Pendamping hukum akan berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Mereka akan membantu masyarakat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan merumuskan argumen yang kuat untuk mendukung klaim waris mereka.
5. **Efisiensi dan Penghematan Waktu:** Dengan adanya pendampingan hukum, proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan menghemat waktu. Pendamping hukum akan menangani berbagai aspek administratif dan hukum, sehingga masyarakat dapat fokus pada hal lain dalam hidup mereka.
6. **Menghindari Kesalahan Hukum:** Dalam proses hukum, kesalahan dalam pemahaman atau tindakan dapat berdampak negatif pada hasil akhir. Pendamping hukum akan membantu masyarakat menghindari kesalahan-kesalahan ini, termasuk dalam hal mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar.
7. **Memberikan Dukungan Emosional:** Sengketa waris dapat menjadi pengalaman emosional yang sulit bagi semua pihak yang terlibat. Pendamping hukum tidak hanya memberikan dukungan secara hukum, tetapi juga secara emosional dengan mendengarkan masyarakat dan memberikan pandangan obyektif.
8. **Keamanan dalam Hukum:** Dengan pendampingan hukum yang tepat, masyarakat merasa lebih aman karena mereka memiliki seseorang yang berkompeten untuk mewakili mereka di meja hukum. Ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahan atau kekurangan dalam pernyataan hukum.

Pendampingan hukum dalam sengketa waris dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Efektivitas pendampingan hukum dalam konteks ini tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas pendampingan, tingkat

aksesibilitas terhadap layanan hukum, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan pendampingan hukum dalam sengketa waris. Berikut adalah beberapa cara di mana efektivitas pendampingan hukum dapat berpengaruh pada masyarakat dalam sengketa waris:

1. Akses Terhadap Keadilan: Pendampingan hukum membantu masyarakat yang mungkin kurang paham tentang aspek hukum dalam sengketa waris untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik. Hal ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan atau pemaksaan oleh pihak lain yang berusaha mendapatkan bagian dari waris. Akses terhadap pendampingan hukum dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki peluang yang sama dalam menjalani proses hukum.
2. Penyelesaian Damai: Pendampingan hukum dapat membantu masyarakat menemukan solusi penyelesaian yang lebih damai dalam sengketa waris. Dengan bantuan pengacara atau ahli hukum, masyarakat dapat mencari alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau negosiasi, yang dapat mengurangi konflik dan biaya yang terkait dengan proses peradilan formal.
3. Pencegahan Konflik Keluarga: Sengketa waris seringkali dapat memicu konflik di antara anggota keluarga. Pendampingan hukum dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka secara hukum, menghindari misinterpretasi yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Hal ini dapat mendukung pemeliharaan hubungan harmonis di antara anggota keluarga.
4. Perlindungan Hukum: Masyarakat yang mendapatkan pendampingan hukum dalam sengketa waris memiliki akses kepada informasi dan panduan hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka. Pendampingan hukum dapat membantu masyarakat untuk menghindari manipulasi atau tekanan yang dapat mengarah pada kesepakatan yang merugikan.
5. Pendidikan Hukum: Melalui proses pendampingan hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris dan aspek-aspek terkait. Ini dapat meningkatkan tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak positif dalam mengatasi masalah hukum lainnya di kemudian hari.

Namun, perlu diingat bahwa efektivitas pendampingan hukum dalam sengketa waris juga bergantung pada kualitas dan integritas pendamping hukum, serta aksesibilitas terhadap layanan hukum. Jika pendampingan hukum tidak tersedia secara merata atau tidak berkualitas, efek positif yang diharapkan mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam memastikan bahwa pendampingan hukum yang berkualitas tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Berikut beberapa langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam sengketa waris bagi masyarakat:

1. Peningkatan Aksesibilitas: Pemerintah dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap layanan pendampingan hukum. Ini dapat melibatkan penyediaan layanan hukum gratis atau subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.
2. Pelatihan Profesional: Pengacara dan ahli hukum yang terlibat dalam pendampingan sengketa waris harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris dan keterampilan dalam mediasi dan negosiasi. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para profesional ini diperlukan untuk memastikan pelayanan yang berkualitas.
3. Sosialisasi Hukum Waris: Masyarakat perlu diberikan informasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks waris. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan hukum, seminar, dan workshop untuk membantu masyarakat memahami pentingnya pendampingan hukum dan prosedur sengketa waris.
4. Mediasi dan Negosiasi: Lebih mendorong penggunaan mediasi dan negosiasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa waris. Ini dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal dan memberikan pihak-pihak yang terlibat kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan bermusuhan.
5. Pendekatan Berbasis Komunitas: Mendorong pengembangan pendekatan berbasis komunitas dalam penyelesaian sengketa waris. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan

dukungan dari para ahli hukum atau mediator yang berasal dari komunitas mereka sendiri.

6. Layanan Hukum Online: Mengembangkan platform dan sumber daya online yang menyediakan informasi hukum tentang waris serta layanan konsultasi hukum jarak jauh. Ini dapat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap mendapatkan akses pendampingan hukum.
7. Penegakan Hukum dan Sanksi: Memastikan bahwa kebijakan hukum yang ada ditegakkan dengan tegas. Jika terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan dalam sengketa waris, pihak yang melanggar harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai.
8. Kolaborasi Antarinstansi: Kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, LSM, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menyediakan pendampingan hukum yang holistik dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam sengketa waris.
9. Edukasi Kontinu Masyarakat: Pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum secara umum. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum kontinu untuk masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pendampingan hukum dalam sengketa waris dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam hal perlindungan hukum, penyelesaian damai, maupun pemeliharaan harmoni dalam hubungan keluarga.

E. KESIMPULAN

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata atau dapat dikatakan sebagai sub-sistem dari hukum keluarga. Hukum waris timbul dari peristiwa hukum yang dikenal dengan kematian. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada suatu keluarga berawal dari kematian seseorang khususnya yang berkaitan dengan pengurusan hak kepemilikan dari orang yang meninggal tersebut.

Melalui program pendampingan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak waris dan prosedur yang harus diikuti. potensi konflik internal dapat diminimalkan karena semua pihak terlibat akan memiliki pemahaman yang seragam. Dengan memberikan informasi tentang implikasi ekonomi dari proses pewarisan, program pendampingan dapat membantu individu atau keluarga mengelola warisan secara lebih efektif.

Pendampingan hukum dalam sengketa waris memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pihak yang terlibat dalam sengketa maupun proses hukum secara umum. Pendampingan hukum dalam sengketa waris dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Efektivitas pendampingan hukum dalam konteks ini tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas pendampingan, tingkat aksesibilitas terhadap layanan hukum, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan pendampingan hukum dalam sengketa waris.

Namun, perlu diingat bahwa efektivitas pendampingan hukum dalam sengketa waris juga bergantung pada kualitas dan integritas pendamping hukum, serta aksesibilitas terhadap layanan hukum. Jika pendampingan hukum tidak tersedia secara merata atau tidak berkualitas, efek positif yang diharapkan mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam memastikan bahwa pendampingan hukum yang berkualitas tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, STAI Hidayatut Thullab Kediri atas dukungan dan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Sembiring, Rosnidar. (2016). Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 154 Tahun 1991.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 Tentang Perkawinan.
- Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

- Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan.
- Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457.
- Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung.
- Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum “Ajudikasi”, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017.
- Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018.
- M. Fadhlani Is, 2021. Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021.